

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

**Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk
Karpét dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.010/2021

TENTANG

**PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK
KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA**

**SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74 TAHUN 2023**

Pasal 1

Bea Masuk Tindakan Pengamanan dikenakan terhadap barang impor berupa produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, yang termasuk dalam pos tarif pada Bab 57, sebagai berikut: *)

No	Pos Tarif
1.	5701.10.10
2.	5701.10.90
3.	5701.90.11
4.	5701.90.19
5.	5701.90.20
6.	5701.90.91

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 33 Tahun 2022)
(PMK Nomor 74 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 1 April 2022
Tanggal Berlaku: 5 September 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpét dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

No	Pos Tarif
7.	5701.90.99
8.	5702.10.00
9.	5702.20.00
10.	5702.31.00
11.	5702.32.00
12.	5702.39.10
13.	5702.39.20
14.	5702.39.90
15.	5702.41.10
16.	5702.41.90
17.	5702.42.10
18.	5702.42.90
19.	5702.49.11
20.	5702.49.19
21.	5702.49.20
22.	5702.49.91
23.	5702.49.99
24.	5702.50.10
25.	5702.50.20
26.	5702.50.90
27.	5702.91.10
28.	5702.91.90
29.	5702.92.10
30.	5702.92.90
31.	5702.99.11
32.	5702.99.19
33.	5702.99.20
34.	5702.99.91
35.	5702.99.99
36.	5703.10.10
37.	5703.10.20
38.	5703.10.30
39.	5703.10.90
40.	5703.21.00
41.	5703.29.10
42.	5703.29.90

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 33 Tahun 2022)
(PMK Nomor 74 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 1 April 2022
Tanggal Berlaku: 5 September 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpét dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

No	Pos Tarif
43.	5703.31.00
44.	5703.39.10
45.	5703.39.90
46.	5703.90.11
47.	5703.90.19
48.	5703.90.21
49.	5703.90.22
50.	5703.90.29
51.	5703.90.91
52.	5703.90.92
53.	5703.90.93
54.	5703.90.99
55.	5704.10.00
56.	5704.20.00
57.	5704.90.00
58.	5705.00.11
59.	5705.00.19
60.	5705.00.21
61.	5705.00.29
62.	5705.00.91
63.	5705.00.92
64.	5705.00.99

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode Pengenaan	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp85.679,00/m ² (meter persegi)

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 33 Tahun 2022)
(PMK Nomor 74 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 1 April 2022
Tanggal Berlaku: 5 September 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpét dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

No.	Periode Pengenaan	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan
2.	Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	Rp81.763,00/m ² (meter persegi)
3.	Tahun Ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya Tahun kedua.	Rp78.027,00/m ² (meter persegi)

Pasal 3

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan dari: **)

- a. bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau **)
- b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan. **)

Pasal 4

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi produk karpét dan tekstil penutup lantai lainnya dari semua negara. **)
- (2) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk karpét dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. **)

Pasal 5

- (1) Terhadap impor produk karpét dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (certificate of origin). **)
- (2) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. **)
- (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi: **)
 - a. kriteria asal barang (origin criteria); **)
 - b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan **)
 - c. ketentuan prosedural (procedural provisions). **)
- (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. **)
- (5) Dalam hal surat keterangan asal (certificate of origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) non preferensi, penelitian surat keterangan

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 33 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 1 April 2022

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 74 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 5 September 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

asal (certificate of origin) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. **)

Pasal 5A

- (1) Dalam hal importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan. **)
- (2) Dalam hal surat keterangan asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) sedang dilakukan permintaan retroactive check, atas importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan. **)

Pasal 6

- (1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
 - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean
- (2) Terhadap pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 33 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 1 April 2022

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 74 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 5 September 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpét dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA

**DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN
DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR
PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA **)**

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Afghanistan	25.	Congo
2.	Albania	26.	Costa Rica
3.	Angola	27.	Côte d'Ivoire
4.	Antigua and Barbuda	28.	Cuba
5.	Argentina	29.	Democratic Republic of the Congo
6.	Armenia	30.	Djibouti
7.	Bahrain, Kingdom of	31.	Dominica
8.	Bangladesh	32.	Dominican Republic
9.	Barbados	33.	Ecuador
10.	Belize	34.	Egypt
11.	Benin	35.	El Salvador
12.	Bolivia, Plurinational State of	36.	Eswatini
13.	Botswana	37.	Fiji
14.	Brazil	38.	Gabon
15.	Brunei Darussalam	39.	Gambia
16.	Burkina Faso	40.	Georgia
17.	Burundi	41.	Ghana
18.	Cabo Verde	42.	Grenada
19.	Cambodia	43.	Guatemala
20.	Cameroon	44.	Guinea
21.	Central African Republic	45.	Guinea-Bissau
22.	Chad	46.	Guyana
23.	Chile	47.	Haiti
24.	Colombia	48.	Honduras

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 33 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 1 April 2022

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 74 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 5 September 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpét dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
49.	Hong Kong, China	84.	Panama
50.	India	85.	Papua New Guinea
51.	Israel	86.	Paraguay
52.	Jamaica	87.	Peru
53.	Jordan	88.	Philippines
54.	Kazakstan	89.	Qatar
55.	Kenya	90.	Russian Federation
56.	Korea, Republic of	91.	Rwanda
57.	Kuwait, the State of	92.	Saint Kitts and Nevis
58.	Kyrgyz Republic	93.	Saint Lucia
59.	Lao People's Democratic Republic	94.	Saint Vincent & the Grenadines
60.	Lesotho	95.	Samoa
61.	Liberia	96.	Saudi Arabia, Kingdom of
62.	Liechtenstein	97.	Senegal
63.	Macao, China	98.	Scyhelles
64.	Madagascar	99.	Sierra Leone
65.	Malawi	100.	Singapore
66.	Maldives	101.	Solomon Islands
67.	Mali	102.	South Africa
68.	Mauritania	103.	Sri Lanka
69.	Mauritius	104.	Suriname
70.	Mexico	105.	Chinese Taipei
71.	Moldova, Republic of	106.	Tajikistan
72.	Mongolia	107.	Tanzania
73.	Montenegro	108.	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
74.	Morocco	109.	Togo
75.	Mozambique	110.	Tonga
76.	Myanmar	111.	Trinidad and Tobago
77.	Namibia	112.	Tunisia
78.	Nepal	113.	Uganda
79.	Nicaragua	114.	Ukraine
80.	Niger	115.	United Arab Emirates
81.	Nigeria	116.	Uruguay
82.	Oman	117.	Vanuatu
83.	Pakistan	118.	Venezuela, Bolivarian Republic of

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 33 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 1 April 2022

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 74 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 5 September 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
119.	Yemen	121.	Zimbabwe
120.	Zambia		

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 33 Tahun 2022)
(PMK Nomor 74 Tahun 2023)

Tanggal Berlaku: 1 April 2022
Tanggal Berlaku: 5 September 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya:

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

B. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya:

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 33 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	1 April 2022
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 74 Tahun 2023)	Tanggal Berlaku:	5 September 2022